

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat sebagai hak dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga dalam negara demokratis merupakan prinsip negara yang pelaksanaannya dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, meskipun semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh setiap negara. Konsep demokrasi menghadirkan gagasan baru tentang negara hukum, di mana terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kaitannya dengan demokrasi, perlindungan HAM adalah bagian dari demokrasi yang menjamin kebebasan dalam berpolitik, sementara HAM sendiri mengandung prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dapat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan tingkat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang dapat dipublikasikan, baik melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, maupun media visual seperti film dan televisi, hingga media digital terbaru seperti internet.

Hak Asasi Manusia memiliki nilai fundamental yang dihargai oleh berbagai negara, yang berupaya keras untuk melindunginya dan menghindari segala tindakan yang dapat mengesampingkan kebebasan. Kebebasan menjadi hal yang sangat penting, karena hak dan kekuasaan rakyat tidak akan berarti tanpa adanya kebebasan.¹

Indonesia, sebagai negara demokrasi, menjamin kebebasan berpendapat di ruang publik melalui berbagai aturan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kebebasan berpendapat (freedom of speech) didefinisikan sebagai situasi bebas yang memungkinkan individu untuk menyampaikan ide atau gagasannya terkait suatu hal. Dengan demikian, kebebasan berpendapat berarti memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengekspresikan pikiran atau pandangan mereka.

¹ Abdul Adi Awang, "Islam dan Demokrasi Selangor," *Jurnal PTS Publication & Distribution Sdn. Bhd, Cet. 1.* (2007): 64.

Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara demokrasi, melainkan juga sebagai negara hukum (*rechtstaat*), yang mengharuskan seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum, termasuk hak atas kebebasan berpendapat. Meskipun Indonesia memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, kebebasan ini tetap dibatasi agar tidak merugikan atau menyakiti orang lain. Selain itu, hak atas informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan pada tahun 1946. Dalam deklarasi tersebut, jelas dinyatakan bahwa hak untuk mencari dan memperoleh informasi adalah elemen penting dalam kerangka kebebasan berpendapat dan berekspresi (*freedom of opinion and expression*).²

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab yang penuh dan harus sejalan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam negara serta prinsip hukum internasional yang telah tercantum dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu - satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Dalam menjalankan hak - hak dan kebebasan - kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan - pembatasan yang ditetapkan oleh Undang - Undang yang tujuannya semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak - hak dan kebebasan - kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat - syarat yang adil dalam hal kesucilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pada pasal yang telah disebutkan sebelumnya, dinyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan

² Diskusi Serial KIP dan OGP, "Transparansi Informasi dalam 3 Cara Pandang" <https://kebebasaninformasi.org/2013/12/03/transparansi-informasi-dalam-3-cara-pandang/> diakses tanggal 07 Oktober 2024.

diri secara bebas dan penuh serta menggunakan hak kebebasannya, dengan syarat tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak dan kebebasan tersebut dapat dijalankan dengan aman dan nyaman, serta memberikan perlindungan terhadap pendapat yang disampaikan. Tujuan utama dari kebebasan berpendapat adalah terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang demokratis.

Demokrasi secara etimologi dan terminologi terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Demokrasi secara istilah berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* mengandung arti rakyat dan *kratos* mengandung arti pemerintahan. Bilamana kedua kata digabung menjadi demokrasi mengandung makna pemerintahan rakyat.³

Makna dari pemerintahan rakyat adalah bahwasannya segala kebijakan yang dibuat oleh Negara akan melibatkan partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat tentunya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu pertama rakyat harus mengetahui. Kedua, rakyat harus ikut memikirkan. Ketiga, rakyat harus ikut memusyawarahkan. Dan yang keempat, rakyat harus ikut memutuskan. Selain hal tersebut diatas juga tidak kalah pentingnya terhadap partisipasi rakyat adalah rakyat harus ikut aktif melaksanakan. Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi dikembangkan untuk menumbuhkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi seseorang atau kelompok. Peran rakyat (baca: publik) lebih dihargai karena berperan penting dalam mengambil keputusan untuk kepentingan publik. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu konsep demokrasi adalah yang berkaitan dengan konsep kewajiban dan keadilan. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Jika kita dikatakan memiliki hak atas suatu perbuatan sendiri, maka orang lain memiliki kewajiban membiarkan kita melakukannya. Jika mereka

³ Gadug Kurniawan, „Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi,“ *Jurnal Inovatif*, Vol. 8 , No. 2 (2015): 96-97.

menghalangi kita, maka mereka melanggar kewajiban yang telah dibebankan oleh aturan hukum dan dapat dikenai sanksi.⁴

Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan standar normative yang di tetapkan Allah atau dibuat manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, individu dengan masyarakat, maupun antar negara. Pengakuan bahwa adanya kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Batas Hak Asasi Manusia yang satu adalah hak asasi orang lain. Dalam konteks HAM pengakuan hak asasi pada suatu pihak merupakan kewajiban asasi semua orang. Konsepsi tentang HAM dalam Islam dapat di jumpai dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun pelaksanaannya atau implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Di Negara-negara Islam lain nya terlihat usaha untuk merumuskan suatu dokumen mengenai HAM yang Islami, artinya mengacu pada AlQur'an dan Sunnah. Hal ini antara lain dapat dilihat pada:

1. Deklarasi Islam Universal tentang Hak Asasi Manusia Deklarasi ini disusun dalam konferensi Islam di Mekkah pada Tahun 1981. Deklarasi ini terdiri dari 23 pasal yang menampung dua kekuatan dasar, yaitu keimanan kepada Tuhan dan pembentukan tatanan Islam. Dalam pendahuluan deklarasi ini dikemukakan bahwa hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah SWT, dan hanya Allah sebagai hukum dan sumber dari segala HAM. Salah satu kelebihan dalam deklarasi ini adalah bahwa teksnya memuat acuan-acuan yang gambling dan unik dari totalitas peraturanperaturan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum-hukum lainnya yang di tarik dari kedua sumber tersebut dengan metodemetode yang dianggap sah menurut hukum Islam.
2. Deklarasi Kairo Deklarasi ini di cetuskan oleh menteri-menteri luar negeri dari Negaranegara Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990. Peran central syari'at Islam sebagai kerangka acuan dan

⁴ Jimly Asshiddiqy dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), 60-61.

juga pedoman interpretasi dari Deklarasi Kairo ini terwujud pada dokumen itu sendiri, terutama pada dua pasal terakhir yang menyatakan bahwa semua Hak Asasi Manusia dan kemerdekaan yang ditetapkan dalam deklarasi ini merupakan subjek dari syariah Islam, syariah Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan dan penjernihan pasal-pasal deklarasi in (pasal 23 dan Pasal 24).⁵

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam Al-qur'an terkait dengan peran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia, menurut persfektuif Islam peran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut perfektuif peran Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagaimana firman Allah SWT : *“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti (QS. Al-Hujurat Ayat 13).*

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban dan hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kodrat dan fitrahnya masing-masing sehingga tidak ada perbedaan jenis kelamin, ras, suku dan warna kulit.⁶

Kebebasan berpendapat adalah asas yang telah ditetapkan sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam hal ini juga tidak luput dalam ajaran Islam. Syariat Islam menetapkan hak diri atau individu umat muslim. Al Quran memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebebasan dalam

⁵Azzahra Jasmine Radintya, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Mpr Dpr Dpd Dan Dprd”, (Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 20.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , (Bandung: PT Syigma ExamediaArkanleema, 2010), 517.

berbicara, namun pada penekanan tanggung Jawab untuk mencegah fitnah atau tindakan yang merugikan individu atau masyarakat. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat bukan hak tanpa batas melainkan tanggung jawab untuk menjalankan kebebasan yang diberikan dengan penuh rasa sadar terhadap nilai etika dan norma yang diatur dalam ajaran Islam.

Menurut Fiqh Siyasah terhadap kebebasan berpendapat termasuk bahwa fiqh siyasah memiliki peran untuk melakukan kebijakan politik untuk menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan dasar agama. Memberikan kepercayaan untuk tidak menerima dan menyebarkan informasi dari sumber yang tidak akurat. Melainkan sebaliknya harus menguji kebenaran informasi yang didapat sehingga tidak terjadi kelalaian dan kurang kehati-hatian dalam menyikapi dan menanggapi informasi. Dalam permasalahan ini kajian fiqh siyasah termasuk ke dalam siyasah syar'iyah yang artinya ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah tentang kenegaraan yang berdasarkan syariat Siyasah syar'iyah yaitu sebagai hukum yang mengatur tentang kepentingan negara menyelesaikan permasalahan umat yang terjadi berdasarkan jiwa syariat dan pada dasar yang menyeluruh demi terwujudnya tujuan dari kemasyarakatan.⁷

Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia sebenarnya bukan hanya dilakukan dalam kasus-kasus politik seperti kasus Timtim, Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Maluku dan sebagainya melainkan terjadi juga dalam kasus-kasus penanganan masalah-masalah kriminal yang biasa. Masih banyak dijumpai dalam praktik penegakan hukum tindakan-tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia seperti, Proses penanganan perkara di kepolisian yang berlarut-larut yang memakan waktu yang sangat lama, bahkan terdapat proses tawar menawar apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Tidak jarang ada perkara yang sampai dua tahun belum dilimpahkan ke pengadilan tanpa adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dihambatnya seorang tersangka pelaku tindak kejahatan untuk mendapatkan bantuan hukum atau hambatan untuk

⁷ Adliano Akbar Dachi, Khalid, "Hak Warga Negara dalam Menyampaikan Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan Perspektif Fiqh Siyasah", *Jurnal :As-Syaria : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Keluarga*, Vol. 6, No.2 (2024): 2251.

berhubungan dengan pengacaranya.⁸

Pada Tahun 2004 Munir Said Thalib seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam sejarah hidupnya banyak menangani kasus besar seperti pembunuhan aktivis buruh Marsinah, Munir juga membela aktivis yang hilang karena penculikan. Sikap berani dan sigapnya dalam menentang ketidakadilan membuat Munir tak disukai oleh pemerintah. Munir meninggal dunia di atas pesawat yang membawanya terbang ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikan setelah meminum jus jeruk. Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dalang dari pembunuhan Munir. Namun dokumen hasil penyelidikan TPF itu hilang sehingga dalang pembunuhan Munir tidak terungkap.

Tidak terungkapnya dalang dari kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia juga dirasakan oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras setelah sholat subuh oleh dua orang pengendara motor yang tidak dikenal. Cairan tersebut mengenai wajah Novel yang mengakibatkan cacat permanen pada satu bola matanya.⁹

Ironinya, Indonesia yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seharusnya dapat menjamin hak-hak para pembela kebenaran terutama mengungkap fakta- fakta yang dapat mengancam keselamatan para pejuang kebenaran dan pembela Hak Asasi Manusia.

Dengan memperhatikan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tinjauan hak asasi manusia yang dapat menjamin hak - hak warga negara dalam berpendapat di muka umum untuk menjaga keselamatan para pejuang kebenaran dalam negara demokrasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengkaji permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hak

⁸ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 14 (2000): 5-6.

⁹ Mei Amelia R, “Kronologi Penyiraman Air Keras Terhadap Novel Baswedan” (Online), tersedia di: <https://m.detik.com/news/berita/d-3470948/kronologi-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan> (11 April 2017), 56.

Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian, dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari objek bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah, dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Wacana Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum ditinjau dari Hukum Islam. Apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi terhadap kebebasan berpendapat dimuka umum ditinjau dari Hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Prinsip – Prinsip Negara Demokrasi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Menyampaikan Pendapat dimuka Umum?
3. Bagaimana Tinjauan Islam Terhadap Peran Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum di Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prinsip-prinsip demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peran negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam menyampaikan pendapat dimuka umum di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui peran Islam terhadap Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Penelitian

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat, diantaranya:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademis dari teori-teori yang ada terutama ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Tata Negara sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai Tinjauan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum Perspektif Islam telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rif'an yang berjudul "Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia)". Dalam hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hak asasi merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena berasal dari Tuhan YME yang sifatnya kodrati. Dalam konsep maqasid al-syari'ah al-Syathibi bahwasanya embrio perlindungan hak-hak individu juga sudah diperankan negara dengan bukti berupa lembaga-lembaga atau departemen yang secara tidak langsung menjadi representasi dalam menjalankan maqasid al-syari'ah al-Syathibi yakni memelihara kepentingan dasar dan keluhuran martabat manusia dimuka bumi sehingga tercipta tatanan hukum yang

dapat mensejahterakan dan memberi rasa aman dalam suatu negara, terutamanegara yang berdasarkan hukum¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan skripsi karya Rif'an sama-sama membahas tentang Hak Asasi manusia , perbedaannya adalah Rif'an membahas mengenai pemikiran al-Syathibi secara khusus sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut perfekuif Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochim dengan judul “Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Uud 1945 Pasca Amandemen” 2009, dalam skripsi ini disimpulkan formulasi Hak Asasi Manusia selalu berdasarkan doktrin-doktrin agama yakni terdapat dalam Al-qur'an dan Hadits, secara garis besar terdapat dua pendapat mengenai Hak Asasi manusia yakni bersifat universal dan partikular. Hak-hak asasi yang diatur dalam hukum Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen sama-sama menekankan pada aspek tercipta prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, dan keadilan.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini dengan skripsi Abdul Rochim sama-sama membahas Hak Asasi Manusia dalam konsep Islam serta pemahaman mengenai al-Qur'an dan Hadits. Perbedaannya adalah ia mengkaji secara komperatif Hak Asasi Manusia dalam Islam dengan Hak Asasi Manusia pasca Amandemen sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut perfekuif Islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Imran Siswadi , “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”2011, dalam jurnal ini disimpulkan dalam hukum Islam dan Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tindakan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena melanggar hak anak dan tidak

¹⁰ Rif'an, “Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Pemikiran Al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia”. (*Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008*), 60.

¹¹ Abdul Rochim, “*Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Uud 1945 Pasca Amandemen*”, (*Skripsi Program Sarjana Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009*),157.

sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama.¹²

Persamaan dalam penelitian ini dengan jurnal Imran Siswadi adalah sama- sama membahas perlindungan Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam, perbedaannya adalah ia mengkaji perlindungan anak dalam Hak Asasi manusia secara khusus sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia menurut perfektuif Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola hubungan antara variabel mapun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.¹³ Kerangka berfikir dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.



Bagan 1.1 Kerangka Berfikir

Pembahasan pokok dalam penelitian ini terdiri atas, Pran Negara Demokrasi dalam melindungi Hak Asasi Manusia menurut perspektif Islam mengenai Hak Asasi Manusia dan peran negara demokrasi di Indonesia dalam melindungi Hak asasi Manusia. Poin-poin tersebut akan dijabarkan dalam bentuk yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memecahkan masalah yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Ketiga bagian tersebut dapat dikonstruksikan sebagai berikut, dasar dasar Hak Asasi Manusia tertuang

¹² Imran Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 11 No. 2 (2011), 238.

¹³ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

di dalam berbagai instrumen internasional diantaranya.

*Universal Nations of Human Rights, international Covennant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.*¹⁴Selain itu Hak Asasi Manusia tercantum dalam instrument nasional yaitu dalam Undang-undang Dasar 1945. Secara umum Hak Asasi Manusia yang diakui yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang lain, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya.

Pokok-pokok diatas dihubungkan menjadi satu kesatuan yang utuh guna memperoleh pemahaman terkait peran negara dalam melindungi hak Asasi manusia, yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan dibahas dalam bab- bab skripsi ini secara sistematis.

Selanjutnya, metode dalam menulis dengan menggunakan teori Undang- undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data awal diperoleh dari hasil pembacaan teks, konteks dan fenomena dianalisa secara bertahap dan mendalam sesuai dengan metode, teori dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Hasil analisa datanya dituangkan pada pembahasan sebagai upaya untuk memberikan jawaban rumusan masalah yang dituangkan pada simpulan dalam penelitian ini.
3. Dalam penulisannya, teori perundang-undangan digunakan untuk memotret tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh penguasa di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif tanpa diikuti oleh tabel statistik dan sumbernya tidak dapat dipisahkan dengan data-data kepustakaan, yakni buku-buku, majalah, jurnal.

¹⁴ Peter Davies, *Human Rights, Terjemahan Rahman Zainuddin*, (Jakarta: Yayasan OborIndonesia, 1994), 12.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁵ Dan berkaitan dengan judul skripsi Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara cermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala atau kelompok tertentu yang menjadi objek dalam penelitian.²¹ Dan berkaitan dengan judul skripsi Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang mengikat secara langsung yang didapat dari Peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian terutama undang-undang hak asasi manusia no.39 tahun 1999.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan aslinya.²² Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data dari buku-buku, jurnal, majalah, catatan, dokumen dan lain-lain yang berkenaan dengan judul yang dibahas yaitu Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, langkah yang dilakukan adalah dengan survey kepustakaan dan studi literatur. Survei kepustakaan

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), 10.

yaitu menghimpun data dari beberapa literatur yang diperoleh di perpustakaan atau tempat lain kedalam sebuah daftar bahan pustaka, sedangkan studi literatur adalah mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka data tersebut diolah dan sekaligus di analisa, kemudian diolah dengan cara, antara lain.¹⁶

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah relevan dari data yang di peroleh dari penelitian di lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian.¹⁷
- b. Sistemasi (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dari data yang diperoleh dari hasil penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua analisa data penelitian kualitatif ada banyak analisa data yang dapat digunakan. Namun demikian, semua penelitian. Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data melalui proses editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Data yang telah dikumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa yaitu metode induktif. Metode induktif yaitu

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 2005),7.

¹⁷ Nadia Yuliana, "Analisis Hukum Islam Tentang Pembunuhan dengan Pemberata: Studi Pasal 339 KUHP" (*Skripsi, Program Sarjana Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2017*), 11.

¹⁸ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004),72.

suatu metode pemikiran dengan menarik kesimpulan dari hal-hal atau gejala yang bersifat khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan tentang batasan mengenai pandangan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen yang kemudian mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, peneliti Menyusun rangkaian pembahasan yang terdiri dari bab dan sub bab yang akan menguraikan dan menjelaskan secara berhubungan satu dengan yang lainnya terkait judul skripsi yang peeneliti ambil. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian , literatur riview, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini terdiri dari beberapa terori, diantaranya : teori peran, teori negara, teori demokrasi dan teori hak asasi manusia. Dipaparkan dalam bentuk pengertian, dasar hukum, dan tujuan pembentukannya dengan melihat dari perspektif dan islam berbagai literatur lainnya.

BAB III Sejarah Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Bab ini akan membahas Sejarah hak asasi manusia di indonesia, dan membahas hak asasi manusia menurut perspektif islam.

Bab IV Peran Negara Demokrasi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia

¹⁹ Sutrisno hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Andi, 2002), 36.

Dalam bab ini akan membahas tentang peran Negara Demokrasi sebagai pelindung hak asasi manusia dalam perspektif islam, dan analisis study kasus hak asasi yang pernah terjadi

Bab V Penutup

Penutup yaitu sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dan diikuti dengan saran yaitu sebagai bahan acuan untuk memperbaiki penelitian yang sudah.

